



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telp. (022) 6654274,
6641931, 6641963 Fax. (022) 6654274 Website: www.cimahikota.go.id,
Email : setda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 3545 /BKPSDMD

TENTANG

HASIL KELULUSAN OPTIMALISASI PASCA SANGGAH SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I FORMASI TAHUN 2022 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 571 TAHUN 2023

Menindaklanjuti Pengumuman Pj. Wali Kota Cimahi Nomor 810/3466/BKPSDMD Tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Kelulusan Optimalisasi Pra Sanggah Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023, Tanggal 4 September 2023, Hal Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah instansi yang tidak mengalami perubahan kelulusan setelah melalui tahapan masa sanggah hasil reformulasi PPPK Teknis oleh peserta seleksi melalui SSCASN BKN;
2. Pelamar yang dinyatakan **LULUS Optimalisasi pada Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023** adalah sesuai dengan lampiran pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4109.1/R-KS.04.03/SD/K/2023, tanggal 04 September 2023, Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 dan Pengumuman Pj. Wali Kota Cimahi Nomor 810/3466/BKPSDMD Tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Kelulusan Optimalisasi Pra Sanggah Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 (daftar nama terlampir);

3. Hasil Penetapan kelulusan pasca saggah sesuai angka 2 pada Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan kelulusan akhir berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Pelamar yang dinyatakan LULUS sesuai angka 2 WAJIB mengikuti tahapan selanjutnya Pengisian DRH NI PPPK dan Usul Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022;
5. Jadwal tahapan selanjutnya Tahapan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 berdasarkan Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis sesuai Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023, Tanggal 4 September 2023 Hal Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Pemberkasan Usul NI PPPK Teknis | 13 s.d 28 September 2023 |
| 2 | Penetapan NI PPPK | 14 September s.d 3 Oktober 2023 |

6. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, pelamar pada angka 4 agar melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK, sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
 - c. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - d. Ijazah asli dan Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang :
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - i. Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer/tenaga harian lepas dari awal sampai dengan akhir dan surat pernyataan melaksanakan tugas secara terus menerus;
 - j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Asli dan fotokopi Kartu Pencari Kerja (Kartu AK/I) Dari Dinas Tenaga Kerja Setempat.
7. Persyaratan pemberkasan dokumen fisik sesuai angka 6 WAJIB disampaikan ke BKPSDMD Kota Cimahi sebelum Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Pemberkasan Usul NI PPPK Teknis ke SSCASN BKN;
 8. Selanjutnya penyampaian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan persyaratan dokumen lainnya yang disampaikan melalui media elektronik harus sesuai dengan format, syarat dan aturan yang ditetapkan dalam aplikasi SSCASN BKN;
 9. Pelamar yang LULUS WAJIB mematuhi dan mengikuti arahan BKPSDMD Kota Cimahi selaku Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Kota Cimahi Tahun 2022, agar semua proses pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk PPPK dapat diselesaikan tepat waktu dan berjalan sebagaimana mestinya;
 10. Pemerintah Daerah Kota Cimahi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK, apabila pelamar yang dinyatakan LULUS memberikan persyaratan dokumen palsu dan atau keterangan tidak benar pada saat pendaftaran PPPK dan pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK;
 11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan;
 12. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan

tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022;

13. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat MUTLAK;
14. Hal-hal lain yang belum tercantum dan atau ada perubahan dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut dengan memperhatikan arahan kebijakan Panitia Seleksi Nasional melalui website <https://cimahikota.go.id/>, <https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Cimahi
pada tanggal 11 September 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU**



Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

LAMPIRAN : PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 3545 /BKPSDMD
TANGGAL : " September 2023

Daftar Peserta Yang Dinyatakan Lulus Hasil Optimalisasi Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023

| No | No. Peserta | Nama | Jabatan | Unit Penempatan |
|----|------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 2361773110000071 | DENY AHDIAT | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | WALI KOTA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | 2361773110000009 | RYAN WIDIANTO | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | WALI KOTA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
| 3 | 2361773110000068 | MUHAMAD ARIEF BUDIMAN | AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | WALI KOTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | 2361773120000003 | REZKY JANUARTI IMANDA | AHLI PERTAMA - PERENCANA | WALI KOTA , KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2361773110000073 | ARIEF KURNIAWAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA | WALI KOTA , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 6 | 2361773120000043 | ADINDA SAFITRI HERIYADI | AHLI PERTAMA - PERENCANA | WALI KOTA , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 7 | 2361773110000015 | RIAN PRIYANDI | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | WALI KOTA, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 8 | 2361773110000067 | HERMAN SULAEMAN | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | WALI KOTA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 9 | 2361773110000036 | RIAN RAMDHANI | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | WALI KOTA , KEPALA DINAS KESEHATAN, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN |

| | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|---|---|
| 10 | 2361773110000061 | DEDEN MUHAMMAD ISMAIL ZAMZAMI | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | WALI KOTA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
|----|------------------|----------------------------------|---|---|

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU**

**KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGALIHAN CASN TAHUN 2022**



Drs. H. AHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001